



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bugis, 15 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002/rw.001, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx xxx, xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik: xxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat,

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 05 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Rt.002/rw.001, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx xxx, xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx Dan Saat Ini Ditahan Di Lapas Dewasa, Kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik: xxxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 02 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2008 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/38/JC/2008, tanggal 18 Februari 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Penrang Sulawesi Selatan kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua di Jalan Alor, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, Kota xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx kemudian pindah ke rumah kontrakan Jalan xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni :

3.1. Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir :
Kupang, 21 Februari 2011;

3.2. Anak kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir :
Kupang, 24 Juni 2017;

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :

4.1. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4.3. Tergugat pernah 1 (satu) kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;

4.4. Tergugat pada bulan April 2018 Tergugat meminta izin untuk bekerja namun Tergugat menghilang dan meninggalkan Penggugat serta

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak kemudian memutuskan komunikasi dengan Penggugat hingga tahun 2021;

4.5. Tergugat pada tahun 2021 terbukti melakukan penipuan dan saat ini di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dewasa xxxx xxxxxx.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha memaafkan perbuatan Tergugat namun belakangan diketahui Tergugat ketika di dalam LAPAS meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri di dalam LAPAS, namun Penggugat merasa tidak nyaman dan takut karena dilakukan dengan cara kurang etis, oleh karena hal tersebut Penggugat memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat hingga saat ini;

7. Bahwa perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H** sebagaimana laporan mediator tanggal 04 September 2024, akan tetapi mediasi tersebut terkait pokok perkara tidak berhasil sedangkan hal - hal mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah serta Hadhanah dan Nafkah Anak Para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, yang mana isinya mengalami perubahan, perbaikan dan Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.1. tidak;
- 4.2. tidak

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2018 saya pergi ke Sulawesi atas izin istri saya untuk mencari nafkah selama saya di Sulawesi komunikasi lancar istri dan anak,, saya juga mengirim uang untuk anak dan mengirim uang untuk angsuran ruko yang sekarang di tempat istri dan anak-anak
6. selama saya keluar rumah atau ke Sulawesi istri saya selalu mengetahui keberadaan saya karena saya selalu kasi kabar atau menelpin
7. tidak benar, saya tidak pernah marah dan tidak ada pelemparan;
8. benar
9. pada tahun 2017 saya dijemput paman saya ke Walikota di rumah bapak haji saya (H. Muhammad), untuk mediasi atas Laporan istrisaya, setelah mediasi istri saya memaafkan saya , dan keluarga kami harmonis sampai saya masuk penjara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: saya tetap mau lanjutkan persidangan dan tetap pada pendirian saya yakni tetap bercerai;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut , Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. bisa dibuktikan sampai sekarang, , ditempati sampai sekarang, HP anak pertama sampai sekarang masih dipakai;
6. Saya bisa buktikan di ponsel saya yang sekarang ada di istri;
7. Karena saya sampai Kupang langsung ke rumah mertua bersama istri, saya belum sampai di rumah saya, singgah di toko di sepupuh , saat itu juga Aci Marannu datang dan minta saya tanggung jawab atas utang piutang, jadi setelah tidak ada penyelesaian saya suruh sepupu telepon polisi terus sepupu suruh istri saya telepon polisi tidak lama polisi datang ambil saya bawa ke Polda;
8. bisa dibuktikan sekarang saya di lapas Kupang;
9. bisa dibuktikan istri saya sama saya di Polda, sampai di lapas masih berkunjung dan membawa kebutuhan saya, dan bapak mertua selalu besuk saya di lapas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371035505890006 atas nama ASRIANTI (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 Juni 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/38/JC/2008 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, Propinsi xxxxx, tanggal 18 Februari 2008, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 Oktober 2023, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Saksi pertama** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA LAMA,xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ya saksi kenal, Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pasar xxxx dirumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: - Anak pertama, Perempuan, umur 13 tahun;
 - Anak kedua, laki-laki, umur 5 tahun;
 - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada saat Penggugat hamil anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita Idaman Lain dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

- bahwa Terkait KDRT saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat yang menyebabkan area sekitar mata kanan Penggugat lebam dan jari kelingking Penggugat sampai miring, sedangkan terkait Tergugat memiliki Wanita idaman lain dari cerita Penggugat dan Wanita tersebut adalah pacar pertama Tergugat, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar suka sama suka akan tetapi karena perjodohan dari keluarga yang mana Tergugat tidak mencintai Penggugat dengan sepenuh hati;

- Bahwa pada saat ini Tergugat jadi tahanan lapas kota Kupang, yang mana pada saat Penggugat menjenguk Tergugat di Lapas, Tergugat meminta Penggugat untuk melayani sebagai mana layaknya suami istri dan Penggugat mau melayani Tergugat namun pada saat itu Tergugat memasang alat pada kelaminnya yang membuat Penggugat takut dan menegur Tergugat untuk melepaskannya namun Tergugat tidak mau sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan hal tersebut;

- Bahwa d idalam Lapas Tergugat sering meminjam uang kepada petugas dan Petugas meminta Penggugat untuk membayar hutang Tergugat karena kejadiannya berulang membuat Penggugat tidak sanggup lagi membayar hutang Tergugat;

- Bahwa sebelum Tergugat ditahan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun waktu itu Penggugat berada di Kupang sedangkan Tergugat berada di Bugis dan Tergugat Kembali Ke Kupang namun belum sempat hidup bersama lagi, Tergugat ditangkap Polisi dan melalui proses persidangan akhirnya Tergugat menjadi tahanan Lapas xxxx xxxxxx sampai sekarang;

- Bahwa kurang lebih 5 (lima) tahun dari sebelum Tergugat di tahan sampai Tergugat ditahan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu Penggugat sering menjenguk Tergugat di Lapas xxxx xxxxxx, Tergugat sering meminta dilayani sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat memenuhi permintaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memasang alat di kelaminnya yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan takut dengan alat yang dipasang Tergugat tersebut yang membuat Penggugat tidak mau datang lagi ke Lapas xxxx xxxxxx sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk lebih bersabar dalam menghadapi Tergugat, namun mengingat perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang membuat keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi kedua**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.016/RW.005, Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Asis;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri di pasar xxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Anak pertama**, Perempuan, umur 13 tahun;
 - **Anak kedua**, laki-laki, umur 5 tahun; rnama :
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis beberapa bulan saja, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ini bukan atas dasar cinta namun karena perjdohan keluarga yang menyebabkan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya Kembali yang membuat Penggugat sakit hati dan kecewa;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat sampai lebam-lebam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menceritakannya kepada saksi dan melihat lebam di mata Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Tergugat menjadi tahanan lepas kota Kupang;
- Bahwa pada saat Penggugat menjenguk Tergugat di Lapas menurut cerita Penggugat, Tergugat meminta Penggugat untuk melayani sebagai mana layaknya suami istri dan Penggugat mau melayani Tergugat namun pada saat itu Tergugat memasang alat pada kelaminnya yang membuat Penggugat takut dan menegur Tergugat untuk melepaskannya namun Tergugat tidak mau sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan takut;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat Didalam Lapas Tergugat mengambil kotak amal yang berada di Mushola Lapas dan Petugas lepas meminta ganti rugi kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering hutang di Petugas dan kemudian petugas menagih hutang kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat kecewa ;
- Bahwa sebelum Tergugat ditahan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun waktu itu Penggugat berada di Kupang sedangkan Tergugat berada di Bugis dan Tergugat Kembali Ke Kupang kemudian di tahan sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun dari sebelum Tergugat di tahan sampai Tergugat ditahan sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun padahal telah di berikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat dengan baik;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimulannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Pegawai yaitu **Sahbudin Kesi, S.A g., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 04 September 2024 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian /berhasil sebagian sedangkan tentang perceraianya tetap dilanjutkan dalam persidangan. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah setuju untuk mengajukan perkara secara elektronik dengan domisili elektronik pada alamat email: [ajjeanthyaira@gmail.com/](mailto:ajjeanthyaira@gmail.com), pihak Tergugat juga telah menyatakan persetujuannya untuk bersidang secara elektronik dan telah membuat akun sebagai pengguna lain di meja *e-Court* dengan domisili elektronik pada alamat email: nunuhitujack@gmail.com hal ini telah sesuai dengan pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kupang dan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu cerai gugat, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa Penggugat, berdasarkan identitas sebagaimana tertulis dalam surat gugatan, bukti P.1 dan P.2 terbukti bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Kupang memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2008 sebagaimana bukti P.3 dan pernikahan tersebut saat ini dalam kondisi tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat pada bulan April 2018 Tergugat

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin untuk bekerja namun Tergugat menghilang dan meninggalkan Penggugat serta anak-anak kemudian memutuskan komunikasi dengan Penggugat hingga tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya dengan mengemukakan dalil-dalilnya sendiri.;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang belum bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap gugatan perceraian karena alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam rumah tangga perlu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari pihak Penggugat telah didengar dua orang saksi yang merupakan keluarga dari Penggugat, masing-masing **saksi pertama** (kakak kandung) dan **saksi kedua** (sepupu). Kedua saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang mengenai apa yang diketahui dan dialaminya sendiri tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling menguatkan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat pada pokoknya mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain, dan Tergugat yang melakukan KDRT Terhadap Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat pada pokoknya mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1, P.2, dan P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2008, setelah menikah tinggal di Desa Penrang Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua di Jalan Alor, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah kontrakan Jalan Alor, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan, penyebabnya
 - 4.1. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp



4.3. Tergugat pernah 1 (satu) kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;

4.4. Tergugat pada bulan April 2018 Tergugat meminta izin untuk bekerja namun Tergugat menghilang dan meninggalkan Penggugat serta anak-anak kemudian memutuskan komunikasi dengan Penggugat hingga tahun 2021;

5. Bahwa para saksi mengatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa setelah menikah tanggal 17 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah rumah kontrakan Jalan Alor, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dan memiliki 2 (dua) orang anak tetapi pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui seorang Mediator pegawai, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak bisa berdamai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan walaupun pada kenyataannya sudah tidak tinggal tinggal dalam satu atap selama kurang lebu 5 tahun akan tetapi antara suami istri tidak lagi merasakan kedamaian dalam rumah tangga dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali,

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya melayani kebutuhan biologis terhadap pasangannya namun demikian Penggugat juga tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa, dengan mengesampingkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 (dua) yang mohon

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 21 Februari 2011 Anak kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 24 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat demi kepentingan dan psikologis anak sebagaimana tersebut dalam akta kesepakatan perdamaian, oleh karena itu dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat maka dua orang anak sebagaimana tersebut di atas ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi untuk mencabut Posita angka 3 (tiga) tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah yang layak untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat guna menjamin tumbuh kembangnya anak-anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat **Penggugat**);

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1. Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 21 Februari 2011;

3.2 Anak kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 24 Juni 2017;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak minimal sejumlah Rp Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu)**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal -1446 Hijriah, oleh kami **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Ruslina., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat di Sistem Informasi pengadilan;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina., S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp26.000,00
4. PPNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Kp